



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.864.222.611.000,- (satu triliun delapan ratus enam puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp545.539.002.000,- (lima ratus empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh milyar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.192.320.000,- (enam puluh milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.528.936.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.817.746.000,- (delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - i. BPHTB

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Pencerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp74.000.000.000,- (tujuh puluh empat milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).
- (10) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.192.320.000,- (enam puluh milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.288.313.720,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.194.006.280,- (sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.710.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.528.936.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD;

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.817.746.000,- (delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - f. Pendapatan denda pajak daerah
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah
 - h. Pendapatan dari pengembalian
 - i. Pendapatan BLUD
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp188.091.616,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.448.407.047,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp391.637.953,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp984.302.984,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp70.679.506.400,- (tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.317.195.609.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.584.975.000,- (satu triliun seratus lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.610.634.000,- (seratus enam puluh tiga milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.584.975.000,- (satu triliun seratus lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari Dana Perimbangan.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.153.584.975.000,- (satu triliun seratus lima puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.954.222.611.000,- (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.553.462.038.707,- (satu triliun lima ratus lima puluh tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp811.371.108.707,- (delapan ratus sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp623.545.416.116,- (enam ratus dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu seratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tahun anggaran 2024 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.433.516.884,- (seratus sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.111.997.000,- (delapan milyar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp811.371.108.707,- (delapan ratus sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.239.990.258,- (lima ratus milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.860.540.898,- (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.709.291.635,- (seratus lima belas milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.742.157.206,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.469.771.250,- (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp623.545.416.116,- (enam ratus dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.468.923.442,- (seratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.962.880.112,- (dua ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.643.179.706,- (dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.219.734.436,- (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.098.254.086,- (sembilan milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.282.432.374,- (empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.870.011.960,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta sebelas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c pada tahun anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.433.516.884,- (seratus sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bana BOS
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - e. Belanja Hibah Bana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.164.138.552,- (empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.556.081.306,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.394.200.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.371.097.026,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.948.000.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.111.997.000,- (delapan milyar seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.278.607.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp833.390.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp387.160.572.293,- (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal Gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.117.581.818,- (enam milyar seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.816.502.719,- (seratus lima milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.763.950.930,- (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.599.981.891,- (seratus tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.790.404.935,- (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

- (4) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.150.000,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp13.600.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan.
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.700.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.300.000.000,- (enam puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 - III b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - IV a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - IV b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 28 Desember 2023**

Pj WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH

**Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

A. RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 44